

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan asas kesepakatan dalam kontrak tv kabel antara pihak pengusaha dengan konsumen ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata dimana perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal sudah dipenuhi kedua pihak yang melakukan perjanjian.
2. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan asas kesepakatan dalam kontrak tv kabel antara pihak pengusaha dengan konsumen yakni berupa faktor consensus, adanya kepastian hukum, faktor Itikad baik dan adanya perlindungan hukum

yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa antara pihak ke I dn Pihak Ke II harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak ke II karena pihak ini berada pada posisi yang lemah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Kedua pihak yang sudah melakukan kontrak/perjanjian harus benar-benar tunduk dan taat azas. Agar proses perjanjian dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
2. Perlu adanya pengaturan dari Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten agar perjanjian layanan berlangganan TV kabel benar-benar dijalankan secara profesional tanpa ada yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abduoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.
- Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M. Muhtarom, 2014, *Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*, Artikel - Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soejono & Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit. Rineka Cipta, Jakarta.
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sabarudin Juni, Artikel : *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dilihat Dari Segi Kerugian Akibat Barang Cacat dan Berbahaya*, Fakultas Hukum Perdata Universitas Sumatera Utara.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 15.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-undang Jukum Perdata (KUHPerdata)

C. Internet :

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Televisi> Diakses pada Hari Kamis, 26 November 2015.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-hukum-kontrak-atau-perikatan.html#/> Diakses pada Kamis, 31 Maret 2016.

<http://kbbi.web.id/asas/> /Diakses pada Senin 1 Agustus 2016.

www.pengertianpengertian.com /Diakses pada Senin 1 Agustus 2016.